

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan *Restorative Justice* (Studi Kasus di Kota Jambi)

\*Ipal Gusti Effendi, S. Sahabuddin, dan Bunyamin Alamsyah

Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi - Indonesia Telp/Fax: 0741-667084

\*Correspondence email: ipal.gusti.effendi@gmail.com

**Abstract.** *Minor crimes are a category of legal violations that are considered not too serious in the Indonesian criminal justice system. However, their handling remains an important concern to maintain public order and security. Minor crimes generally include violations such as minor insults, minor theft, and minor damage to property. In handling minor crimes, the restorative justice approach has emerged as a promising alternative. This approach aims to restore the situation and resolve conflicts through dialogue and recovery efforts involving all parties, including victims, perpetrators, and the community. However, the implementation of restorative justice in handling minor crimes still faces various challenges and unclear legal norms that need to be addressed. This study aims to analyze the application of restorative justice in law enforcement against minor crimes in Jambi City.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Restorative Justice, Misdemeanors*

**Abstrak.** Tindak pidana ringan merupakan kategori pelanggaran hukum yang dianggap tidak terlalu berat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, penanganannya tetap menjadi perhatian penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tipiring umumnya mencakup pelanggaran seperti penghinaan ringan, pencurian ringan, dan pengrusakan barang ringan. Dalam penanganan tindak pidana ringan, pendekatan restorative justice muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan upaya pemulihan yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakjelasan norma hukum yang perlu diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Jambi,

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan

### PENDAHULUAN

Tindak pidana ringan atau yang sering disebut dengan tindak pidana ringan (tipiring) merupakan istilah yang digunakan untuk mengkategorikan beberapa jenis tindak pidana yang dianggap tidak terlalu berat dalam lingkup hukum pidana di Indonesia. Tipiring ini umumnya mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti penghinaan ringan, pencurian ringan, pengrusakan barang ringan, dan pelanggaran ketertiban umum lainnya. Meskipun dianggap sebagai tindak pidana yang tidak terlalu serius, keberadaan tipiring ini tetap menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang khusus lainnya. Misalnya, dalam KUHP, tindak pidana ringan diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran, seperti penghinaan ringan (Pasal 315), pengrusakan barang ringan (Pasal 363), dan pencurian ringan (Pasal 364). Selain itu, beberapa undang-undang khusus juga mengatur tentang tindak pidana ringan, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Pertambangan.

Tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan dalam regulasi hukum di Indonesia adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih berat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

Dalam penanganan tindak pidana ringan, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertama, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga terjadi. Setelah itu, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Dalam proses persidangan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan jika terbukti bersalah, akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penanganan tindak pidana ringan, prinsip *restorative justice* menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan untuk diterapkan. *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan upaya pemulihan yang melibatkan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan semangat hukum pidana di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan upaya pemulihan dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih luas dan menyeluruh. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik korban, pelaku, maupun masyarakat, proses penyelesaian perkara menjadi lebih partisipatif dan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan bermartabat bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum pidana, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan. Undang-undang ini memberikan peluang bagi penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan pedoman lebih lanjut dalam penerapan diversifikasi dan *restorative justice*.

Dalam penyelenggaraan *restorative justice* pada tindak pidana ringan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, pihak-pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat, diundang untuk mengikuti pertemuan atau mediasi yang difasilitasi oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Dalam pertemuan tersebut, semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan keinginannya, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian tertulis yang mengikat semua pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Dalam penanganan tindak pidana ringan, jaksa penuntut umum memiliki peran dan wewenang yang cukup penting. Jaksa penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan atau memilih untuk mengambil jalur lain, seperti *restorative justice*, jika dianggap lebih tepat dan sesuai dengan kondisi perkara. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dapat memfasilitasi proses *restorative justice* dan memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan menyeluruh, serta memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari proses peradilan formal, seperti stigmatisasi, traumatisasi, dan pemiskinan. Selain itu, *restorative justice* juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran pada pelaku, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Dengan demikian, *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* umumnya meliputi tindak pidana ringan, tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Di sisi lain, tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia umumnya meliputi tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Peraturan yang berlaku cenderung membatasi penggunaan *restorative justice* untuk kasus-kasus serius ini karena dampak yang ditimbulkan dianggap terlalu besar bagi masyarakat dan negara. Selain itu, tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara juga umumnya tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Penanganan kasus-kasus ini tetap mengikuti jalur peradilan pidana konvensional untuk memastikan keadilan dan efek jera bagi pelaku.

Penerapan *restorative justice* harus memperhatikan beberapa faktor seperti yang diatur dalam SE Kapolri No. 8/2018, antara lain:

1. Adanya perdamaian antara pihak pelaku dan korban.
2. Memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.
3. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Adanya pernyataan dari semua pihak untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan, masih terdapat ketidakjelasan norma hukum yang terkait antara kasus-kasus yang terjadi dan judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan *Restorative justice* (Studi Kasus di Kota Jambi)". Ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang ada, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang *restorative justice*, atau adanya kendala dalam implementasi di lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mendalami penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan di wilayah Kota Jambi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konstruktif untuk mengatasi ketidakjelasan norma hukum dan kendala-kendala yang ada, guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi landasan utama penerapan *restorative justice* di Kota Jambi. Surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara ringan melalui Kampung *Restorative justice* harus berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut memberikan kerangka hukum untuk penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana ringan.

Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang Pembentukan Kampung *Restorative justice*, dengan nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tertanggal 8 Februari 2022, memberikan petunjuk teknis pembentukan Kampung *Restorative justice* di seluruh Indonesia, termasuk Kota Jambi. Surat ini menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan Kampung *Restorative justice* sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana ringan dalam masyarakat, yang dimediasi oleh Jaksa dengan disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Surat ini juga menekankan bahwa pembentukan Kampung *Restorative justice* bertujuan untuk menyelesaikan penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Tahapan proses dari penyidikan hingga penyelesaian tidak dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang Pembentukan Kampung *Restorative justice* nomor B-475/E/Es.2/02/2022. Namun, disebutkan bahwa mekanisme pelaksanaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Secara umum, proses *restorative justice* biasanya melibatkan tahapan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Identifikasi kasus yang memenuhi syarat, persetujuan para pihak untuk menempuh jalur *restorative justice*
2. Pelaksanaan musyawarah yang dimediasi jaksa, dan pengesahan hasil kesepakatan.

Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang Pembentukan Kampung *Restorative justice* nomor B-475/E/Es.2/02/2022 menyebutkan bahwa jaksa berperan sebagai mediator dalam proses *restorative justice* di Kampung *Restorative justice*. Jaksa memediasi musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah/perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Peran spesifik jaksa dalam memandu diskusi atau menjaga netralitas tidak dirinci dalam surat edaran.

Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat pada Surat Edaran Kejaksaan Agung tentang Pembentukan Kampung *Restorative justice* nomor B-475/E/Es.2/02/2022 menyebutkan bahwa proses *restorative justice* di Kampung *Restorative justice* disaksikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Meskipun peran spesifik mereka tidak dirinci, kehadiran mereka menunjukkan bahwa proses ini mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara. Namun, surat edaran tidak menjelaskan apakah mereka memiliki peran aktif dalam diskusi atau hanya sebagai saksi.

Dari contoh kasus yang telah ditangani melalui *restorative justice* di wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi pada tahun 2023, dapat dilihat beberapa jenis tindak pidana yang telah diproses. Ini termasuk kasus penadahan (Pasal 480 KUHPidana) dan pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Dalam kasus pencurian, salah satu contohnya melibatkan tersangka bernama Hermansyah, seorang petani berusia 36 tahun dari Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari.

Kasus kecelakaan lalu lintas (Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009) juga menjadi salah satu jenis tindak pidana yang ditangani melalui *restorative justice*. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan RSU,

---

<sup>1</sup> Harfrida, dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, halaman 91.

perempuan, mahasiswa berusia 26 tahun dari Desa Simpang Kertopati, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004) juga termasuk dalam jenis kasus yang ditangani. Salah satu contohnya melibatkan tersangka bernama DAP, seorang buruh harian lepas berusia 38 tahun dari Kota Jambi.

Kasus penganiayaan ringan (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana) juga menjadi bagian dari jenis tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice*.

Selain itu, terdapat juga kasus pengancaman (Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana) yang ditangani melalui proses *restorative justice*. Salah satu contohnya melibatkan tersangka bernama JLJ, seorang petani berusia 46 tahun dari Sumatera Utara.

Semua kasus ini *menunjukkan* bahwa jenis-jenis tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar atau dampak serius pada masyarakat dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Proses *restorative justice* diterapkan di Kota Jambi untuk menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk penadahan dan KDRT. Proses ini tampaknya berlangsung relatif cepat, dengan waktu sekitar 11 hari dari *pelaksanaan restorative justice* hingga mendapatkan persetujuan dari JAMPIDUM. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan Kampung *Restorative justice* untuk menyelesaikan penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung nomor B-475/E/Es.2/02/2022.

Penerapan *restorative justice* melalui pembentukan Kampung *Restorative justice* memberikan beberapa manfaat signifikan. Bagi tersangka, proses ini memungkinkan penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan berpotensi memberikan stigma negatif. Hal ini memberi kesempatan *pada* tersangka untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke masyarakat tanpa label sebagai mantan narapidana. Bagi korban, proses ini memungkinkan tercapainya pemulihan dan kompensasi yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhannya, dibandingkan dengan proses peradilan konvensional. Korban juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Bagi masyarakat, *restorative justice* membantu menjaga harmoni sosial dengan menyelesaikan konflik secara damai dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan Kampung *Restorative justice* yang disebutkan dalam surat edaran, yaitu untuk mewujudkan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif.

Penerapan *restorative justice* terbukti efektif dalam mengurangi beban peradilan. Berdasarkan data kasus yang ditangani di wilayah Kejaksaan Tinggi Jambi pada tahun 2023, setidaknya ada 13 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Proses penyelesaian kasus-kasus ini berlangsung relatif cepat, dengan rata-rata waktu sekitar 11 hari dari *pelaksanaan restorative justice* hingga mendapatkan persetujuan dari JAMPIDUM. Hal ini sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam surat edaran, yaitu terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan melalui *restorative justice*, beban pada sistem peradilan formal dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius dan kompleks. Selain itu, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk proses peradilan dan pemasyarakatan.

Meskipun tidak terdapat data kuantitatif spesifik tentang pengurangan beban peradilan, namun berdasarkan jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dan kecepatan prosesnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana.

## **SIMPULAN**

Penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Kota Jambi telah menunjukkan perkembangan yang positif. Implementasi ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan diperkuat dengan inisiatif pembentukan Kampung *Restorative Justice*. Berbagai jenis tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan pelanggaran lalu lintas, telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini. Proses penyelesaian kasus melalui *restorative justice* terbukti lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan konvensional, memberikan manfaat bagi tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Harfrida, dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2024.
- Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utaminigrum. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Tiar Adi<sup>2</sup> Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan. Pustaka Obor Indonesia., 2021.